



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 06 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan Kota Pagar Alam tentram, tertib dan aman yang merupakan dambaan warga masyarakat Kota Pagar Alam, perlu penjabaran tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini di Masyarakat di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Polisi Pamong Praja sebagai Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Pemilu;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 No. 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 No. 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Pagar Alam.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Pagar Alam.
5. Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di Daerah serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya ;
6. Kantor adalah Kantor Pemerintah, Kantor Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kantor swasta.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, koprasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
11. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;
12. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan perundang-undangan;
13. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara;
14. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kota Pagar Alam dan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Pagar Alam;
15. Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis;
16. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan;
17. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah;
18. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki ;
19. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian;
Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban;

20. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
21. Represif non yustisial adalah tindakan terhadap anggota masyarakat yang berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lain;
22. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum;
23. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum;
24. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum;
25. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila;
26. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
27. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu;
28. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol;
29. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
30. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
31. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
32. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
33. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
34. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

35. Fasilitas sosial adalah fasilitas atau tempat antara lain Peribadatan Pendidikan, Kesehatan, Perbelanjaan, dan Niaga, Pemerintah dan Pelayanan Umum, Rekreasi /Wisata, Olahraga dan Pemakaman Umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujud ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan di tetapkan pengaturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman.
- b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat .
- c. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Satuan Badan Polisi Pamong praja dan Linmas.

Bagian Kesatu Ketentraman

Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban.
- b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas sosial dan kantor serta asset-aset pemerintah
- c. pemantauan dan monitoring.

Pasal 6

Kententraman sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika dan atau ;

- b. Keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Bagian Kedua Ketertiban

Pasal 7

Pencegahan, perlindungan, pemantauan, dan monitoring sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini di laksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Jalan dan angkutan jalan raya.
2. Jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
3. Sungai, saluran dan kolam.
4. Lingkungan.
5. Usaha.
6. Bangunan.
7. Pemilik dan penghuni bangunan.
8. Sosial.
9. Kesehatan.

Bagian Ketiga Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi oleh trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana rambu penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan
- (5) Setiap angkutan umum dan sejenisnya wajib berhenti pada halte yang sudah ditentukan
- (6) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di badan jalan seperti : Kayu, Batu, Pasir dan lainnya

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus tertutup, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

Pasal 10

- Kecuali untuk kepentingan Dinas, setiap orang dilarang :
- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan umum;
 - b. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
 - c. Bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. Berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat - tempat umum;
 - e. Memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.
 - f. Memasang Spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman dan disekitarnya yang mengganggu pemandangan umum.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang yang dilestarikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap orang di larang membawa atau menggunakan senjata tajam di tempat-tempat umum, kecuali atas izin Kepala daerah karena pekerjaannya.

Bagian Keenam
Tertib Usaha

Pasal 13

Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur melindungi / menghargai hak-hak konsumen masyarakat serta proses jual beli yang wajar.

Pasal 14

- Setiap orang atau Badan dilarang ;
- a. Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha, di daerah milik jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang di izinkan Kepala Daerah.
 - b. Melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur Perjudian.
 - c. Melakukan usaha produksi distribusi dan penjualan minuman keras.
 - d. Melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - e. Melakukan usaha diskotik, *night club*, *pub* dan sejenisnya kecuali sudah mendapat izin Kepala Daerah.

- f. Melakukan usaha memperkerjakan wanita sebagai Tuna Susila
- g. Melakukan usaha produksi, memperjual belikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh undang-undang

Pasal 15

Setiap orang atau badan di larang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin tertulis Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh Tertib Bangunan

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku tidak sopan atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan dilarang menyediakan, menghimpun wanita atau pria tuna susila untuk dipekerjakan berbuat asusila.
- (3) Kepala daerah dapat menutup tempat-tempat usaha yang digunakan untuk perbuatan asusila.

BAB IV PENYELIDIKAN

Pasal 19

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau peraturan pelaksanaan lainnya, maka PPNS segera melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENINDAKAN

Pasal 20

- (1) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa :
 - a. Sosialisasi
 - b. Peringatan
 - c. Teguran
- (2) Tindakan administratif meliputi :
 - a. Pencabutan surat izin.
- (3) Tindakan Hukum meliputi :
 - a. Pengenaan kurungan terhadap tindak pidana pelanggaran;
 - b. Pengenaan denda terhadap tindak pidana pelanggaran;

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang /Badan/Organisasi tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat adanya laporan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda opengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 24

Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya disampaikan kepada Pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama, 6 (Enam) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00., (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah, ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal, 29 Januari 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal, 31 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 06 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : NOMOR6/PA/TAHUN 2015